



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFIN, S.H. Bin SUPONO;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 07 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sumberputat Rt. 04, Rw. 01
Desa Katerban, Kecamatan Baron,
Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa);
Pendidikan : Sarjana (S-1);

Status penahanan terdakwa:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penahanan Kota, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan penahanan Kota sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Terdakwa didampingi Penasehat Hukum BAMBANG SUKOCO, S.H. M.Hum dan SIGIT JOKO PURNOMO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG SUKOCO, S.H. M.Hum., alamat di jalan Megantoro

**Halaman 1 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



53 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2020 Nomor 23/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2020 Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
3. Berkas perkara Nomor 07/PID.SUS-TPK/2020/PN Sby tanggal 13 Mei 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaandar Penuntut Umum pada Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 12 Febuari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN, SH. Bin SUPONO yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/468/SK/426.12/1995, tanggal 20 November 1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Daerah Tingkat II Nganjuk dan diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 813/108.1/411.303/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bersama-sama dengan MOHAMAD SUBUR, yang sudah menjadi terpidana dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 06 Mei 2019, selaku Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati

**Halaman 2 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



Nganjuk Nomor 188/35/K/411.013/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2007-2013 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2013-2019 dan selaku Anggota Panitia Ajudikasi Tim II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Pertanahan Nganjuk Nomor 173/KEP-100.1/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Revisi ke V Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah Sistematis TA 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu antara sekitar bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan sekitar tanggal 27 Agustus 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjukatau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO selaku Sekretaris Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan:
"Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan";
Pasal 7 ayat (3) menyebutkan:

**Halaman 3 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



" untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan;
- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dilaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/PRONA berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 64/KEP-100.1/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 tahap I ditargetkan sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) bidang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 145/KEP-100.1/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tahap II ditargetkan 650 (enam ratus lima puluh) bidang;
- Bahwa setelah mengetahui Desa Katerban mendapatkan kegiatan PTSL/Prona, saksi MOHAMAD SUBUR selaku Kepala Desa Katerban mengumpulkan seluruh perangkat desa Katerban di Kantor Desa Katerban untuk mengadakan rapat pembahasan penentuan biaya dan persiapan pemberkasan Prona;

**Halaman 4 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat tersebut diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa/pamong blok, yaitu Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, Munib, NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukamto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan), Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum), dengan hasil rapat ada informasi program PTSL/Prona, biaya PTSL/Prona adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Kepala Desa, namun perangkat desa/pamong blok keberatan atas penetapan biaya tersebut dan mengusulkan kepada Kepala Desa agar biaya PTSL/Prona adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu karena belum ada titik temu atas penetapan biaya, rapat ditunda sekitar dua minggu kemudian;
- Bahwa rapat kedua dilakukan di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa/pamong blok, yaitu Terdakwa ARIFIN, SH. Bin SUPONO, Munib, NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukamto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan), Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum), dengan hasil rapat biaya PTSL/Prona adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) bidang tanah dan disampaikan

**Halaman 5 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat untuk mengikuti program PTSL/Prona;

- Bahwa rapat ketiga dilakukan di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa/pamong blok, yaitu Munib, NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukanto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan), Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum), dengan hasil rapat Kepala Desa menyampaikan rincian atas penggunaan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) bidang tanah, yaitu:
 - Sebesar Rp.250.000,- untuk setiap Perangkat Desa/Pamong blok sebagai biaya dan honor pemberkasan, untuk jumlah uang yang diterima setiap perangkat desa tidak sama, semakin banyak pemohon yang mendaftar melalui perangkat desa maka semakin banyak jumlah yang diterima oleh perangkat desa yang bersangkutan;
 - Sebesar Rp.50.000,- untuk Terdakwa selaku Sekretaris Desa Katerban sebagai biaya saksi;
 - sebesar Rp.700.000,- untuk saksi MOHAMAD SUBUR selaku Kepala Desa Katerban sebagai biaya pembelian patok batas tanah dan materai serta sisa uang selebihnya dikuasai Terdakwa;
- Atas penyampaian tersebut, terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, saksi MOHAMAD SUBUR dan Peserta Rapat yang hadir menyepakati biaya persiapan pemberkasan prona yang harus dibayar oleh para pemohon prona Desa Katerban adalah sebesar Rp.1.000.000,- per bidang tanah dan selanjutnya MOHAMAD SUBUR meminta kepada terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO bersama Perangkat Desa/Pamong blok yang lain untuk

**Halaman 6 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan biaya pemberkasan tersebut kepada para pemohon Program PTSL dan melakukan penarikan biaya persiapan pemberkasan sebagaimana yang ditentukan. Sebagai bukti telah melakukan pembayaran, kepada peserta PTSL diberikan tanda bukti pemohon prona, dimana tanda bukti tersebut digunakan untuk mengambil Sertifikat. Apabila uang sudah terkumpul, uang tersebut diserahkan kepada Bendahara Prona, selanjutnya oleh Bendahara Prona akan dibagikan kepada saksi MOHAMAD SUBUR, terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, dan perangkat desa/pamong blok sesuai dengan kesepakatan;

- Adapun perangkat desa/pamong blok Desa Katerban yang ditugasi melakukan penarikan biaya persiapan pembayaran prona kepada peserta program PTSL adalah sebagai berikut:
 - Dusun Katerban oleh Kasi Pelayanan (Kebayan Dusun Katerban) Sdr. Basir;
 - Dusun Banar oleh Kepala Dusun Banar Sdr. Sugeng Riyanto dan Kasi Pemerintahan (Jogoboyo) Sdr. Moch. Kudhori;
 - Dusun Sambirejo oleh Kasi Kesra (Kebayan) Sdr. Mulyani, Kaur Keuangan (Jogotirto) Sdr. Munari dan Mantan Kepala Dusun Sambirejo Sdr. H.M. Tauhid;
 - Dusun Sumber Putat oleh Kepala Dusun Sumber Putat Sdr. Sugeng S;
 - Dusun Jati oleh Kepala Dusun Jati Sdr. Moh. Muklis dan Kaur TU dan Umum (Kebayan) Sdr. Imam Sahroni;
 - Dusun Sambikenceng oleh Kepala Dusun Sambikenceng Sdr. Sugeng Hariyono;
 - Dusun Botogeneng oleh Pelaksana Seksi Pemerintahan (Kebayan) Sdr. Hadi Mafatih;
- Pada tanggal 30 Januari 2017, diadakan Sosialisasi kegiatan prona di Kantor Desa Katerban yang dihadiri oleh para pemohon prona Desa Katerban, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk,

**Halaman 7 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Nganjuk, Polres Nganjuk, Muspika dan Panitia Prona Desa Katerban dan disampaikan perihal pentahapan kegiatan prona, yaitu penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/ alat bukti/ alas hak, pengukuran batas tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan Sertifikat Hak/ pengesahan data base dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. Selanjutnya setelah sosialisasi tersebut selesai dilaksanakan, tanpa musyawarah dan persetujuan para pemohon prona, saksi MOHAMAD SUBUR menyampaikan kepada pemohon Prona bahwa biaya yang harus dibayar oleh pemohon Prona untuk biaya persiapan pemberkasan Prona sebesar Rp.1.000.000,- setiap satu bidang, lalu Sdr. M. Munir selaku Ketua BPD menyatakan keberatan atas biaya pemberkasan yang ditentukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Katerban tetap menentukan biaya yang harus dibayar oleh pemohon prona/ Program PTSL sebesar Rp.1.000.000,- per bidang tanah;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 saksi MOHAMAD SUBUR tanpa melakukan musyawarah dengan peserta Program PTSL, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Katerban Nomor 03 tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1. Mohamad Subur selaku Kepala Desa Katerban menjabat sebagai Penanggungjawab;
2. M. Munir selaku Ketua BPD Katerban menjabat sebagai Pembina;
3. Sugeng Riyadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban menjabat sebagai Ketua;
4. Arifin, SH., selaku Sekretaris Desa Katerban menjabat sebagai Wakil Ketua;
5. Munib NB, selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban sebagai Sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Moh Muhlis selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Bendahara;
 7. Sugeng Hariono selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 8. Munari selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 9. M. Khudori selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 10. Basir selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 11. Sukamto selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 12. Imam Sya'roni selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 13. Mulyani selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 14. Sholikodin selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 15. Hadi Mafatih selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 16. M. Zuhdi selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017, saksi MOHAMAD SUBUR meminta kepada panitia prona desa Katerban, termasuk terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO untuk mencari, mendaftar masyarakat yang mengikuti program Prona dan menerima pembayaran biaya persiapan/ pemberkasan, mengumpulkan berkas persaksiratan, mendampingi petugas ukur dan kegiatan lainnya sampai dengan lengkap sebelum berkas diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO berperan sebagai wakil ketua Prona, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 1. Menyiapkan letter C desa;

**Halaman 9 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanda tangan sebagai saksi dalam berkas:

- a. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- b. Berita acara kesaksian;
- c. Surat pernyataan pemasangan tugu batas;
- d. Surat peralihan hak (pernyataan jual beli/hibah/waris);

3. Melakukan pengecekan tentang riwayat tanah dibandingkan dengan letter C desa;

4. Meregister berkas pengajuan prona yang sudah lengkap sebelum masuk ke petugas kantor pertanahan;

- Bahwa dalam proses penarikan biaya persiapan pemberkasan, perangkat desa telah dapat menarik biaya dari peserta program PTSL dengan jumlah sebagai berikut:

1. Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, 3 (tiga) orang peserta program PTSL;
2. Sugeng Kepala Dusun Sumberputat sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang peserta program PTSL;
3. Moh. Muhlis, sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang peserta program PTSL;
4. Sugeng Hariono, sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang peserta program PTSL;
5. M. Khudori, sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta program PTSL;
6. Munari, sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta program PTSL;
7. Basir, sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) orang peserta program PTSL;
8. Mulyani, sebanyak 55 (limapuluh lima) orang peserta program PTSL;
9. Imam Sya'roni, sebanyak 64 (enam puluh empat) orang peserta program PTSL;
10. Hadi Mafatih, sebanyak 61 (enam puluh satu) orang peserta program PTSL;

**Halaman 10 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



11. HM. Tauhid, sebanyak 15 (lima belas) orang peserta program PTSL;
 12. Sugeng Rianto, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang peserta program PTSL;
- Bahwa biaya persiapan pemberkasan Prona yang ditentukan saksi MOHAMAD SUBUR bersama Terdakwa dan perangkat desa/pamong blok sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pemohon prona untuk setiap satu bidang tanah tarifnya lebih besar daripada yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang menentukan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis untuk kategori V Jawa dan Bali sebesar Rp.150.000,- antara lain untuk kegiatan:
 1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
 3. biaya transportasi Petugas Kelurahan/ Desa dari Kelurahan/ Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
 - Selanjutnya, dalam pelaksanaan program PTSL sertifikat yang sudah tercetak untuk Tahap I sebanyak 830 sertifikat dan tahap II sebanyak 442 sertifikat yang seluruhnya berjumlah total yang sudah tercetak sebanyak 1.272 lembar sertifikat, kemudian diserahkan kepada para pemohon peserta Program PTSL secara bertahap pada tanggal 26 Maret 2018, tanggal 19 April 2018 dan tanggal 01 Agustus 2018 di Kantor Desa Katerban, dimana jumlah sertifikat yang telah diambil oleh pemohon Program PTSL sebanyak 1.046 lembar sertifikat dan yang belum diambil sebanyak 226 lembar sertifikat;
 - Bahwa pada saat pembagian sertifikat kepada para pemohon prona di Kantor Desa Katerban, saksi MOHAMAD SUBUR meminta kepada Sdr. Roni Haryono, M. Widodo, M. Yusuf dan M. Afif, untuk menarik sertifikat dari pemohon peserta Program PTSL yang telah menerima sertifikat dari Kantor

**Halaman 11 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



Pertanahan tetapi belum membayar biaya persiapan pemberkasan prona sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sertifikat diserahkan kepada saksi MOHAMAD SUBUR, selanjutnya jika pemohon peserta Program PTSL tersebut sudah membayar biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka sertifikat pemohon akan diserahkan kembali kepada pemohon dan dari pemohon peserta Program PTSL yang belum membayar biaya persiapan pemberkasan tersebut, terdapat sejumlah 26 (dua puluh enam) Sertifikat milik pemohon PTSL yang disimpan oleh saksi MOHAMAD SUBUR;

- Bahwa selama melakukan penarikan biaya persiapan pemberkasan prona dari peserta Program PTSL di Desa Katerban dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, saksi MOHAMAD SUBUR dan panitia prona desa Katerban dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp.1.231.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari penarikan biaya persiapan pemberkasan prona sejumlah 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) bidang tanah, selanjutnya saksi MOHAMAD SUBUR membagikan uang tersebut kepada seluruh panitia prona Desa Katerban, termasuk terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO sesuai dengan kesepakatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD SUBUR sebesar Rp.937.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO selaku Sekretaris Desa Katerban yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.33.750.000,-;
3. Sugeng selaku Kepala Dusun Sumberputat yang menjabat selaku Ketua Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Moh. Muhlis, selaku Kamituwo Dusun Jati dan Bendahara Desa Katerban yang menjabat selaku Bendahara Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.21.000.000,-;

**Halaman 12 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



5. Sugeng Hariono, selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kasun) yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.37.250.000,-;
 6. M. Khudori, selaku Kasi Pemdes yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.10.000.000,-;
 7. Munari, selaku Kaur Keuangan Desa yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.15.000.000,-;
 8. Basir, selaku Kasi Pelayanan yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.63.750.000,-;
 9. Mulyani, selaku Kaur Kesra yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.13.750.000,-;
 10. Imam Sya'roni, selaku Kaur Umum yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.16.000.000,-;
 11. Hadi Mafatih, selaku Kasi Pelaksana Pembangunan yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.15.250.000,-;
 12. HM. Taukhid, selaku mantan Kamituwo yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.3.750.000,-;
 13. Sugeng Rianto, selaku Kasun Banar yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017 mendapatkan pembagian sebesar Rp.34.500.000,-;
- Bahwa terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta

**Halaman 13 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



rupiah) adalah bagian sebagai saksi (660 x Rp. 50.000) dan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai perangkat desa/pamong blok (3 x Rp.250.000), sehingga uang yang tersangka terima adalah Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dimaksud sudah terdakwa gunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIFIN, SH. Bin SUPONO. Bersama saksi MUHAMAD SUBUR selaku Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan Penanggung jawab dalam Kepanitiaan Prona, yang telah meminta uang biaya persiapan pemberkasan prona dengan keharusan tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri kurang lebih sebesar sebesar sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi MOHAMAD SUBUR sebesar Rp.937.530.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan dengan paksaan meminta uang biaya persiapan pemberkasan prona sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bidang kepada peserta pemohon Program PTSL Desa Katerban, bertentangan dengan:
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 51 yang menentukan bahwa Perangkat Desa dilarang sebagaimana tersebut pada huruf:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - d. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;



e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan

f. melanggar sumpah/janji jabatan;

- Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 Diktum KETUJUH angka ke-5, yang menentukan:

“Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas:

5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp.150.000,-“

Perbuatan Terdakwa ARIFIN, SH. Bin SUPONO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/468/SK/426.12/1995, tanggal 20 November 1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Daerah Tingkat II Nganjuk dan diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 813/108.1/411.303/2009 tanggal 30 Oktober 2009, bersama-sama dengan MOHAMAD SUBUR, yang sudah menjadi terpidana dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor

**Halaman 15 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 06 Mei 2019, selaku Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/35/K/411.013/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2007-2013 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2013-2019 dan selaku Anggota Panitia Ajudikasi Tim II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Pertanahan Nganjuk Nomor 173/KEP-100.1/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 tentang Revisi ke V Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah Sistematis TA 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu antara sekitar bulan Januari Tahun 2016 sampai dengan sekitar tanggal 27 Agustus 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjukatau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO selaku Sekretaris Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjukyang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan:

" Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan."

Pasal 7 ayat (3) menyebutkan:

**Halaman 16 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



" untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan;
- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dilaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/PRONA berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 64/KEP-100.1/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 tahap I ditargetkan sebanyak 847 (delapan ratus empat puluh tujuh) bidang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 145/KEP-100.1/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tahap II ditargetkan 650 (enam ratus lima puluh) bidang;
- Bahwa setelah mengetahui Desa Katerban mendapatkan kegiatan PTSL/Prona, saksi MOHAMAD SUBUR selaku Kepala Desa Katerban

**Halaman 17 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan seluruh perangkat desa Katerban di Kantor Desa Katerban untuk mengadakan rapat pembahasan penentuan biaya dan persiapan pemberkasan Prona;

- Bahwa rapat tersebut diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa/pamong blok, yaitu Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, Munib, NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukamto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan), Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum), dengan hasil rapat ada informasi program PTSL/Prona, biaya PTSL/Prona adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Kepala Desa, namun perangkat desa/pamong blok keberatan atas penetapan biaya tersebut dan mengusulkan kepada Kepala Desa agar biaya PTSL/Prona adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu karena belum ada titik temu atas penetapan biaya, rapat ditunda sekitar dua minggu kemudian;
- Bahwa rapat kedua dilakukan di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa/pamong blok, yaitu Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, Munib, NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukamto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan), Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum), dengan hasil rapat biaya PTSL/Prona adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) bidang tanah dan disampaikan

**Halaman 18 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat untuk mengikuti program PTSL/Prona;

- Bahwa rapat ketiga dilakukan di Kantor (Balai) Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wib, yang dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa/pamong blok, yaitu Munib, NB (Kaur Perencanaan), Moh. Muhlis (Kadus Jati), Sugeng Hariono (mantan Kadus Sambikenceng), Munari (Kaur Keuangan), M. Khudori (Kasi Pemerintahan), Basir (Kasi Pelayanan), Sukanto (Pelaksana Seksi Kesejahteraan), Imam Sya'roni (Kaur TU dan Umum), Mulyani (Kasi Kesra), Sholikodin (Pelaksana Seksi Pelayanan), Hadi Mafatih (Pelaksana Seksi Pemerintahan), M. Zuhdi (Pelaksana TU dan Umum), dengan hasil rapat Kepala Desa menyampaikan rincian atas penggunaan biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) bidang tanah, yaitu:

- Sebesar Rp.250.000,- untuk setiap Perangkat Desa/Pamong blok sebagai biaya dan honor pemberkasan, untuk jumlah uang yang diterima setiap perangkat desa tidak sama, semakin banyak pemohon yang mendaftar melalui perangkat desa maka semakin banyak jumlah yang diterima oleh perangkat desa yang bersangkutan;
- Sebesar Rp.50.000,- untuk Terdakwa selaku Sekretaris Desa Katerban sebagai biaya saksi;
- Sebesar Rp.700.000,- untuk saksi MOHAMAD SUBUR selaku Kepala Desa Katerban sebagai biaya pembelian patok batas tanah dan materai serta sisa uang selebihnya dikuasai Terdakwa.
- Atas penyampaian tersebut, terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, saksi MOHAMAD SUBUR dan Peserta Rapat yang hadir menyepakati biaya persiapan pemberkasan prona yang harus dibayar oleh para pemohon prona Desa Katerban adalah sebesar Rp.1.000.000,- per bidang tanah dan selanjutnya MOHAMAD SUBUR meminta kepada terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO bersama Perangkat Desa/Pamong blok yang lain untuk menyampaikan biaya pemberkasan tersebut kepada para pemohon Program PTSL dan melakukan penarikan biaya persiapan pemberkasan

Halaman 19 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY



sebagaimana yang ditentukan. Sebagai bukti telah melakukan pembayaran, kepada peserta PTSL diberikan tanda bukti pemohon prona, dimana tanda bukti tersebut digunakan untuk mengambil Sertifikat. Apabila uang sudah terkumpul, uang tersebut diserahkan kepada Bendahara Prona, selanjutnya oleh Bendahara Prona akan dibagikan kepada saksi MOHAMAD SUBUR, terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, dan perangkat desa/pamong blok sesuai dengan kesepakatan;

- Adapun perangkat desa/pamong blok Desa Katerban yang ditugasi melakukan penarikan biaya persiapan pembayaran prona kepada peserta program PTSL adalah sebagai berikut:
 - Dusun Katerban oleh Kasi Pelayanan (Kebayan Dusun Katerban) Sdr. Basir;
 - Dusun Banar oleh Kepala Dusun Banar Sdr. Sugeng Riyanto dan Kasi Pemerintahan (Jogoboyo) Sdr. Moch. Kudhori;
 - Dusun Sambirejo oleh Kasi Kesra (Kebayan) Sdr. Mulyani, Kaur Keuangan (Jogotirto) Sdr. Munari dan Mantan Kepala Dusun Sambirejo Sdr. H.M. Taukhid;
 - Dusun Sumber Putat oleh Kepala Dusun Sumber Putat Sdr. Sugeng S;
 - Dusun Jati oleh Kepala Dusun Jati Sdr. Moh. Muklis dan Kaur TU dan Umum (Kebayan) Sdr. Imam Sahroni;
 - Dusun Sambikenceng oleh Kepala Dusun Sambikenceng Sdr. Sugeng Hariyono;
 - Dusun Botogeneng oleh Pelaksana Seksi Pemerintahan (Kebayan) Sdr. Hadi Mafatih.
- Pada tanggal 30 Januari 2017, diadakan Sosialisasi kegiatan prona di Kantor Desa Katerban yang dihadiri oleh para pemohon prona Desa Katerban, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk, Polres Nganjuk, Muspika dan Panitia Prona Desa Katerban dan disampaikan perihal pentahapan kegiatan prona, yaitu penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data/alat bukti/alas hak, pengukuran batas tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan Sertifikat

**Halaman 20 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



pengesahan data base dan data yuridis, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. Selanjutnya setelah sosialisasi tersebut selesai dilaksanakan, tanpa musyawarah dan persetujuan para pemohon prona, saksi MOHAMAD SUBUR menyampaikan kepada pemohon Prona bahwa biaya yang harus dibayar oleh pemohon Prona untuk biaya persiapan pemberkasan Prona sebesar Rp.1.000.000,- setiap satu bidang, lalu Sdr. M. Munir selaku Ketua BPD menyatakan keberatan atas biaya pemberkasan yang ditentukan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Katerban tetap menentukan biaya yang harus dibayar oleh pemohon prona/ Program PTSL sebesar Rp.1.000.000,- per bidang tanah;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 saksi MOHAMAD SUBUR tanpa melakukan musyawarah dengan peserta Program PTSL, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Katerban Nomor 03 tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

1. Mohamad Subur selaku Kepala Desa Katerban menjabat sebagai Penanggungjawab;
2. M. Munir selaku Ketua BPD Katerban menjabat sebagai Pembina;
3. Sugeng Riyadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban menjabat sebagai Ketua;
4. Arifin, S.H., selaku Sekretaris Desa Katerban menjabat sebagai Wakil Ketua;
5. Munib NB, selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban sebagai Sekretaris;
6. Moh Muhlis selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Bendahara;
7. Sugeng Hariono selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
8. Munari selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;

**Halaman 21 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



9. M. Khudori selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 10. Basir selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 11. Sukanto selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 12. Imam Sya'roni selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 13. Mulyani selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 14. Sholikodin selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 15. Hadi Mafatih selaku Perangkat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
 16. M. Zuhdi selaku Tokoh Masyarakat Desa Katerban menjabat sebagai Anggota;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017, saksi MOHAMAD SUBUR meminta kepada panitia prona desa Katerban, termasuk terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO untuk mencari, mendaftar masyarakat yang mengikuti program Prona dan menerima pembayaran biaya persiapan/ pemberkasan, mengumpulkan berkas persaksiran, mendampingi petugas ukur dan kegiatan lainnya sampai dengan lengkap sebelum berkas diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO berperan sebagai wakil ketua Prona, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 1. Menyiapkan letter C desa;
 2. Tanda tangan sebagai saksi dalam berkas :
 - a. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
 - b. Berita acara kesaksian;
 - c. Surat pernyataan pemasangan tugu batas;

**Halaman 22 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



- d. Surat peralihan hak (pernyataan jual beli/hibah/waris);
3. Melakukan pengecekan tentang riwayat tanah dibandingkan dengan letter C desa;
4. Meregister berkas pengajuan prona yang sudah lengkap sebelum masuk ke petugas kantor pertanahan;
- Bahwa dalam proses penarikan biaya persiapan pemberkasan, perangkat desa telah dapat menarik biaya dari peserta program PTSL dengan jumlah sebagai berikut:
1. Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, 3 (tiga) orang peserta program PTSL;
 2. Sugeng Kepala Dusun Sumberputat sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang peserta program PTSL;
 3. Moh. Muhlis, sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang peserta program PTSL;
 4. Sugeng Hariono, sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang peserta program PTSL;
 5. M. Khudori, sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta program PTSL;
 6. Munari, sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta program PTSL;
 7. Basir, sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) orang peserta program PTSL;
 8. Mulyani, sebanyak 55 (limapuluh lima) orang peserta program PTSL;
 9. Imam Sya'roni, sebanyak 64 (enam puluh empat) orang peserta program PTSL;
 10. Hadi Mafatih, sebanyak 61 (enam puluh satu) orang peserta program PTSL;
 11. HM. Tauhid, sebanyak 15 (lima belas) orang peserta program PTSL;
 12. Sugeng Rianto, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang peserta program PTSL;
- Bahwa biaya persiapan pemberkasan Prona yang ditentukan saksi MOHAMAD SUBUR bersama Terdakwa dan perangkat desa/pamong blok

**Halaman 23 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pemohon prona untuk setiap satu bidang tanah tarifnya lebih besar daripada yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, yang menentukan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis untuk kategori V Jawa dan Bali sebesar Rp.150.000,- antara lain untuk kegiatan:

1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
 3. biaya transportasi Petugas Kelurahan/ Desa dari Kelurahan/ Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- Selanjutnya, dalam pelaksanaan program PTSL sertifikat yang sudah tercetak untuk Tahap I sebanyak 830 sertifikat dan tahap II sebanyak 442 sertifikat yang seluruhnya berjumlah total yang sudah tercetak sebanyak 1.272 lembar sertifikat, kemudian diserahkan kepada para pemohon peserta Program PTSL secara bertahap pada tanggal 26 Maret 2018, tanggal 19 April 2018 dan tanggal 01 Agustus 2018 di Kantor Desa Katerban, dimana jumlah sertifikat yang telah diambil oleh pemohon Program PTSL sebanyak 1.046 lembar sertifikat dan yang belum diambil sebanyak 226 lembar sertifikat;
- Bahwa pada saat pembagian sertifikat kepada para pemohon prona di Kantor Desa Katerban, saksi MOHAMAD SUBUR meminta kepada Sdr. Roni Haryono, M. Widodo, M. Yusuf dan M. Afif, untuk menarik sertifikat dari pemohon peserta Program PTSL yang telah menerima sertifikat dari Kantor Pertanahan tetapi belum membayar biaya persiapan pemberkasan prona sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sertifikat diserahkan kepada saksi MOHAMAD SUBUR, selanjutnya jika pemohon peserta Program PTSL tersebut sudah membayar biaya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) maka sertifikat pemohon akan diserahkan kembali kepada pemohon dan dari

**Halaman 24 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



pemohon peserta Program PTSL yang belum membayar biaya persiapan pemberkasan tersebut, terdapat sejumlah 26 (dua puluh enam) Sertifikat milik pemohon PTSL yang disimpan oleh saksi MOHAMAD SUBUR;

- Bahwa selama melakukan penarikan biaya persiapan pemberkasan prona dari peserta Program PTSL di Desa Katerban dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO, saksi MOHAMAD SUBUR dan panitia prona desa Katerban dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp.1.231.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari penarikan biaya persiapan pemberkasan prona sejumlah 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) bidang tanah, selanjutnya saksi MOHAMAD SUBUR membagikan uang tersebut kepada seluruh panitia prona Desa Katerban, termasuk terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO sesuai dengan kesepakatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD SUBUR sebesar Rp.937.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO selaku Sekretaris Desa Katerban yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.33.750.000,-;
3. Sugeng selaku Kepala Dusun Sumberputat yang menjabat selaku Ketua Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Moh. Muhlis, selaku Kamituwo Dusun Jati dan Bendahara Desa Katerban yang menjabat selaku Bendahara Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.21.000.000,-;
5. Sugeng Hariono, selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kasun) yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.37.250.000,-;
6. M. Khudori, selaku Kasi Pmdes yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.10.000.000,-;

**Halaman 25 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



7. Munari, selaku Kaur Keuangan Desa yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.15.000.000,-;
 8. Basir, selaku Kasi Pelayanan yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.63.750.000,-;
 9. Mulyani, selaku Kaur Kesra yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.13.750.000,-;
 10. Imam Sya'roni, selaku Kaur Umum yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.16.000.000,-;
 11. Hadi Mafatih, selaku Kasi Pelaksana Pembangunan yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.15.250.000,-;
 12. HM. Taukhid, selaku mantan Kamituwo yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.3.750.000,-;
 13. Sugeng Rianto, selaku Kasun Banar yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017 mendapatkan pembagian sebesar Rp.34.500.000,-;
- Bahwa terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah bagian sebagai saksi (660 x Rp. 50.000) dan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai perangkat desa/pamong blok (3 x Rp. 250.000), sehingga uang yang tersangka terima adalah Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dimaksud sudah terdakwa gunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

**Halaman 26 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO bersama-sama dengan saksi MOHAMAD SUBUR yang telah menerima uang biaya persiapan pemberkasan prona diluar ketentuan sebagaimana dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 Diktum Ketujuh angka ke-5, yang seluruhnya sejumlah Rp.1.231.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari 1.231 (seribu dua ratus tiga puluh satu) peserta program PTSL tersebut, dimana terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan dengan jabatan Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO selaku Sekretaris Desa Katerban dan juga sebagai Wakil Ketua dalam Panitia Prona Desa Katerban tahun 2017 juga sebagai Anggota Panitia Ajudikasi dan karena jabatan MOHAMAD SUBUR selaku Kepala Desa Katerban juga sebagai Anggota Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pendaftaran Tanah Sistematis TA 2017, yang telah berhasil membantu para peserta program PTSL Desa Katerban untuk memperoleh Sertifikat Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Perbuatan Terdakwa ARIFIN, SH. Bin SUPONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Membaca putusan sela nomor Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tertanggal 04 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Arifin, S.H.
**Halaman 27 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



Bin Supono tidak dapat diterima seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan/persidangan perkara Terdakwa Arifin, S.H. Bin Supono dengan Nomor Perkara 07/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;
3. Menanggihkan biaya perkara ini ditetapkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Nomor Reg. Perkara PDS-03/NGJK/Ft.1/12/2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa di jatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 18 (1) huruf b Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN, SH. Bin SUPONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

**Halaman 28 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



- a. Uang tunai sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- b. Surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/468/SK/426.12/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Nopember 1995 (copy legalisir);

- c. Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 813/108.1/ 411.303/2009 tanggal 30 Oktober 2009 (copy legalisir);

Terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebani Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 April 2020 Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Negara uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

**Halaman 29 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



- Surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/468/SK/426.12/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Nopember 1995 (copy legalisir);
- Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 813/108.1/411.303/2009 tanggal 30 Oktober 2009 (copy legalisir).

Terlampir dalam Berkas Perkara.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 28 April 2020 Nomor 37/Pid.Sus-TPK.Bdg/ 2020/PN Sby jo Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2020 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan banding adanya Banding kepada Terdakwa tanggal 19 Mei 2020 yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 38/Pid.Sus-TPK.Bdg/ 2020/PN Sby jo Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2020/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Penasihat Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2020 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;

**Halaman 30 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



4. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Nganjuk yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Mei 2020 Nomor W.14.U.1/8153/Hk.07/5/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal 19 Mei 2020, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2020 Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;
5. Tanda terima Memori banding dari Penuntut Umum yang di buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juni 2020;
6. Surat permintaan bantuan Penyerahan memori banding melalui Pengadilan Negeri Nganjuk yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/8656/Hk.07/6/2020 tanggal 2 Juni 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 28 Mei 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;
7. Tanda terima Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di buat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Juni 2020;



8. Surat permintaan bantuan Penyerahan memori banding melalui Pengadilan Negeri Nganjuk yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/8985/Hk.07/6/2020 tanggal 8 Juni 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Juni 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02 Juni 2020;
10. Permintaan Relas Bantuan Untuk Memeriksa Berkas melalui Pengadilan Negeri Nganjuk yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/8657/Hk.07/6/2020 tanggal 2 Juni 2020 untuk memerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya dimohon setelah tugas kejurusitaan dijalankan agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali dalam waktu yang tidak terlampau lama;
11. Surat pengiriman Kontra Memori Banding a.n. ARIFIN, SH dalam perkara tipikor nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY, dari Panitera Peng

**Halaman 32 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



adilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/5655/HK.07/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang memberitahukan bahwa telah menerima kontra memori banding dalam perkara tipikor atas nama ARIFIN, S.H di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa tanggal 12 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteraan tipikor tanggal 15 Juni 2020 dengan permintaan agar Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan jurusita/ jurusita pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi kontra memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya segera mengirimkan relaas pemberituannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi Adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau di terapkan tidak sebagaimana mestinya dimana seharusnya putusan hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif dan cara mengadakan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak dan tidak sependapat dengan dalil- dalil dari jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak melakukan perencanaan atau permufakatan jahat;
2. Terdakwa hanya berperan sebatas melakukan tugasnya sebagai sekretaris Desa Katerban, Baron Nganjuk;

**Halaman 33 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



3. Semua direncanakan oleh M subur bin Supingi mantan kepala desa baron;

4. Uang sudah di kembalikan ketika terdakwa di periksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan eksepsi pada persidangan tingkat pertama dan majelis hakim pertama telah memberikan Putusan Sela pada tanggal 04 Maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan Keberatan/ Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pid.sus-TPK/2020/PN Sby. Tanggal 13 Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan sela yang telah dinyatakan oleh Majelis hakim pertama, maka pertimbangan tersebut dapat di setujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan di jadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pid.sus-TPK/2020/PN Sby. Tanggal 13 Mei 2020 dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO selaku Sekretaris Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

2) Bahwa pada tahun 2017 di Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dilaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

**Halaman 34 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



- (PTSL)/ PRONA berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk Nomor 64/KEP-100.1/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
- 3) Bahwa sehubungan dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)/ PRONA tersebut kemudian Kepala Desa mengadakan beberapa kali rapat dengan perangkat desa/ pamong blok untuk membahas program tersebut termasuk terdakwa ikut menghadiri rapat meskipun hanya satu kali;
- 4) Bahwa hasil dari beberapa rapat tersebut disepakati biaya PTSL/Prona adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) bidang tanah dan disampaikan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat untuk mengikuti program PTSL/Prona dengan perincian:
- Sebesar Rp.250.000,- untuk setiap Perangkat Desa/Pamong blok sebagai biaya dan honor pemberkasan, untuk jumlah uang yang diterima setiap perangkat desa tidak sama, semakin banyak pemohon yang mendaftar melalui perangkat desa maka semakin banyak jumlah yang diterima oleh perangkat desa yang bersangkutan;
 - Sebesar Rp.50.000,- untuk Terdakwa selaku Sekretaris Desa Katerban sebagai biaya saksi;
 - Sebesar Rp.700.000,- untuk saksi MOHAMAD SUBUR selaku Kepala Desa Katerban sebagai biaya pembelian patok batas tanah dan materai;
- 5) Bahwa selama melakukan penarikan biaya persiapan pemberkasan prona dari peserta Program PTSL di Desa Katerban dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selanjutnya saksi MOHAMAD SUBUR membagikan uang tersebut kepada seluruh panitia prona Desa Katerban, termasuk terdakwa sesuai dengan yang telah disepakati bersama para Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:



1. Saksi MOHAMAD SUBUR sebesar Rp.937.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO selaku Sekretaris Desa Katerban yang menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Sugeng selaku Kepala Dusun Sumberputat yang menjabat selaku Ketua Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.29.250.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Moh. Muhlis, selaku Kamituwo Dusun Jati dan Bendahara Desa Katerban yang menjabat selaku Bendahara Panitia Prona Desa Katerban sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
5. Sugeng Hariono, selaku Tokoh Masyarakat (Mantan Kasun) yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. M. Khudori, selaku Kasi Pemdes yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Munari, selaku Kaur Keuangan Desa yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Basir, selaku Kasi Pelayanan yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.63.750.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Mulyani, selaku Kaur Kesra yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 36 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



10. Imam Sya'roni, selaku Kaur Umum yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 11. Hadi Mafatih, selaku Kasi Pelaksana Pembangunan yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 12. HM. Taukhid, selaku mantan Kamituwo yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban mendapatkan pembagian sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 13. Sugeng Rianto, selaku Kasun Banar yang menjabat selaku Anggota Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017 mendapatkan pembagian sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) Bahwa terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah bagian sebagai saksi (660 x Rp.50.000) dan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai perangkat desa/pamong blok (3 x Rp.250.000), sehingga uang yang Terdakwa terima adalah Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Bahwa seolah olah ada pembentukan panitia prona sesuai surat tanggal 31 Januari 2017, dalam fakta persidangan pembentukan panitia prona sebenarnya tidak ada dan tidak pernah terjadi. Surat pembentukan panitia prona itu terjadi karena atas permintaan Penyidik Polres Nganjuk, sehingga kemudian Terdakwa Arifin, SH. Atas perintah M. Subur membuat struktur Panitia PTSL Desa Katerban Tahun 2017 tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Katerban Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017;



8) Bahwa perbuatan terdakwa menerima uang Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari peserta pemohon Program PTSL Desa Katerban melalui saksi MOHAMAD SUBUR, bertentangan dengan

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 Diktum KETUJUH angka ke-5;

9) Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa ARIFIN, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitan Undang- undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam

**Halaman 38 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



memeriksa dan memutus perkara banding ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan menyangkut tidak adanya penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, sehingga perlu mengubahnya dalam amar putusan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat dikenakan hanya pidana denda tanpa pidana badan, pasal-pasal tindak pidana korupsi telah menetapkan adanya pidana minimum khusus dan pidana maksimal. Demikian juga mengenai pidana denda, dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana penjara, atau pidana denda tersebut dijatuhkan secara alternatif;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa ada hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yaitu:
 - a. Menimbang bahwa meskipun terdakwa hanya menghadiri rapat satu kali saja, akan tetapi terdakwa selaku sekretaris Desa sudah pasti mengetahui akan rencana Kepala Desa bersama dengan perangkat desa dan pamong blok yang akan melakukan pemungutan dalam Program PTSL di Desa Katerban dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
 - b. Menimbang bahwa ternyata terdakwa tetap menerima uang yang menjadi bagiannya yaitu Sebesar Rp.50.000,- untuk Terdakwa selaku Sekretaris Desa Katerban sebagai biaya saksi sehingga total berjumlah Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru di kembalikan pada tanggal 20



Desember 2018 sehingga sudah dapat di perkirakan bahwa terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut;

- c. Menimbang bahwa terdakwa meskipun atas perintah M Subur tetap membuat struktur Panitia PTSL Desa Katerban Tahun 2017 tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Katerban Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Prona Desa Katerban Tahun 2017, sedang di ketahuinya bahwa atas perkara ini sudah masuk pada proses hukum di tingkat Penyidik Polres Nganjuk;
- d. Menimbang bahwa meskipun terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penyidik pada tanggal 20 Desember 2018 akan tetapi hal tersebut tidak menyebabkan hapusnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- e. Menimbang bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* sehingga dalam penjatuhan pidana kepada para pelaku haruslah memberikan efek jera bagi para pelaku dan mampu mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa tidak cukup hanya dengan pidana denda saja tanpa pidana penjara, oleh karenanya terhadap para Terdakwa dalam penjatuhan pidana pokok masih harus dikenakan pula dengan pidana penjara disamping pidana denda secara kumulatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum untuk memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2020

**Halaman 40 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby diubah sekedar mengenai pidana pokok berupa pidana denda ditambah dengan pidana penjara, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa menjalani penahan kota maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana serta Undang- undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2020 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby. Sekedar mengenai pidana penjara yang dijatukan kepada terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ARIFIN, S.H. Bin SUPONO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

**Halaman 41 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ARIFIN, S.H Bin SUPONO selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan ke Kas Negara uang titipan dari Terdakwa sebesar Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/468/SK/426.12/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Nopember 1995 (copy legalisir);
 - Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 813/108.1/411.303/2009 tanggal 30 Oktober 2009 (copy legalisir).Terlampir dalam Berkas Perkara;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 29 Juni 2020** oleh **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H**, Hakim

**Halaman 42 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi selaku Hakim Ketua, **Prim Fahrur Rozi, S.H., M.H.**, Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan **Intan Widiastuti, S.H., M.Kn.**, Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harti Hadji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa. dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Prim Fahrur Rozi, S.H., M.H.,

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.,

Intan Widiastuti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Harti Hadji, S.H., M.H.,

**Halaman 43 dari Putusan
Perkara Nomor 23/PID.SUS-
TPK/2020/PT.SBY**